



BERKALA PERIKANAN  
TERUBUK

Journal homepage: <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JT>  
ISSN Printed: 0126-4265  
ISSN Online: 2654-2714

## IDENTIFIKASI FAKTOR PENUNJANG KEBERLANJUTAN TRADISI BUDAYA *MULUNG* WARISAN LELUHUR BARANUSA (UPAYA KONSERVASI HABITAT KAWASAN PERAIRAN PULAU LAPANG-BATANG)

## IDENTIFICATION OF SUSTAINABILITY SUPPORTING FACTORS OF *MULUNG* CULTURE TRADITION OF BARANUSA (HABITAT CONSERVATION EFFORTS OF AQUATIC LAPANG-BATANG ISLAND)

Paulus Edison Plaimo<sup>1</sup>, Isak Feridikson Alelang<sup>2</sup>

1) Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Tribuana Kalabahi

2) Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Tribuana Kalabahi

Corresponding Author : [ediplaimo@untribkalabahi.ac.id](mailto:ediplaimo@untribkalabahi.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 28 Januari 2020

Disetujui: 17 Februari 2020

#### Keywords:

hading mulung, hoba mulung, mulung,  
baranusa.

### ABSTRACT

Upaya keberlanjutan tradisi budaya *mulung* secara konsisten, perlu ditelusuri faktor penunjangnya, melalui metode *survey* yang ditujukan kepada narasumber seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh adat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa bahkan semua pemangku kepentingan (*steachholder*) maka ditemukan berbagai pendapat kemudian diinventarisir yang masuk kategori faktor-faktor penunjang antara lain, (1) dokumen kesepakatan lembaga adat rumpun baranusa bersama lima desa bagian rumpun adat baranusa; (2) peraturan bersama lima kepala desa rumpun adat baranusa mengenai dukungan kegiatan *mulung*; (3) komitmen bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan lembaga adat rumpun baranusa mengenai keberlanjutan *mulung*; (4) kesiapan atau partisipasi masyarakat rumpun adat baranusa untuk mendukung kegiatan *mulung*. selain itu diperlukan strategi untuk merealisasikan kesepakatan seperti membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa bagian rumpun adat baranusa, seluruh *steachholder* menyampaikan informasi manfaat penerapan tradisi budaya *mulung* dan persiapan pertemuan untuk merancang pembuatan dokumen kesepakatan antara lembaga adat rumpun baranusa bersama lima desa diwilayah adat baranusa dan menyiapkan keputusan bersama lima desa bagian rumpun adat baranusa untuk keberlanjutan kegiatan *mulung* secara berkesinambungan.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan perikanan yang berkelanjutan (sustainable Fisheries) adalah aktivitas perikanan

\* Corresponding author.

E-mail address: [ediplaimo@untribkalabahi.ac.id](mailto:ediplaimo@untribkalabahi.ac.id)

yang berwawasan lingkungan sehingga dapat berlangsung terus menerus pada tingkat yang wajar dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan efek samping yang mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem, serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan.

Salah satu upaya pembangunan dengan memenuhi kriteria dimaksud adalah dengan melakukan konservasi berbasis budaya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan beranekaragam budaya. Bahkan Indonesia mempunyai banyak sekali kebudayaan yang sekaligus berfungsi sebagai media konservasi karena memiliki nilai ekologis. Beberapa pakar konservasi seperti, Dahuri (2003) menyatakan, budaya lokal dapat digunakan sebagai media konservasi karena memiliki kekuatan alami dan langsung diawasi oleh masyarakat ketimbang program pemerintah semata.

Beberapa tempat di Indonesia memiliki budaya yang sejak dulu oleh leluhur telah dijadikan sebagai media konservasi habitat. Artinya bahwa kawasan tertentu ditutup untuk semua aktivitas pengambilan atau penangkapan sumber daya perairan dalam jangka waktu tertentu kemudian ada suatu waktu larangan kembali dicabut maka masyarakat boleh mengeksploitasi sumber daya perairan tersebut sebelum ditutup kembali. Nilai ekologi yang didapati adalah ketika penutupan kawasan perairan itu berlangsung maka pemulihan habitat dapat berlangsung dan menyuplai sumberdaya ke kawasan disekitarnya daerah dimana bukan zona atau mintakat yang dilarang atau zona atau mintakat yang diperbolehkan. Dan nelayan dapat melakukan pencarian dan pengambilan sumberdaya perikanan.

Salah satu tempat di Indonesia yang memiliki budaya tersebut adalah Baranusa, daerah yang berada di Kecamatan Pantar Barat, dengan lima Desa dengan teritori wilayah administrasi berbeda tetapi memiliki satu rumpun budaya yaitu rumpun adat Baranusa. Keunikannya adalah perbedaan wilayah administrasi lima Desa antara lain Desa Baraler, Desa Blangmerang, Desa Barnusa, Desa Illu dan Desa Piringsina, namun disatukan dengan kesamaan budaya dan adat istiadat yaitu rumpun adat Baranusa yang aktivitas organisasinya dijalankan oleh Lembaga Adat Rumpun Baranusa.

Budaya yang dimiliki oleh masyarakat Baranusa adalah kegiatan Mulung, dalam proses kegiatan Mulung dilakukan Hading Mulung yaitu penutupan kawasan perairan dan Hoba Mulung pembukaan kembali kawasan perairan untuk dieksploitasi oleh masyarakat. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pendapatan nelayan dan pedagang saat proses Mulung ini diberlakukan ternyata menurut nelayan yang beroperasi dikawasan Mulung dan pedagang yang selalu memperdagangkan hasil tangkapan nelayan yang melaut dikawasan sekitar Mulung mendapatkan peningkatan pendapatan yang cukup tinggi (Plaimo dan Atapada 2019).

Konsekwensi dari pendapatan nelayan dan pedagang Baranusa yang terus bertambah maka keberlanjutan kegiatan Mulung secara berkesinambungan harus terus dilakukan. Mencermati pelaksanaan Mulung juga berdampak pada keseimbangan ekosistem sehingga konstelasi pendapatan masyarakat terus terjaga maka perlu diidentifikasi faktor-faktor penunjang keberlanjutan tradisi budaya mulung secara konsisten.


Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor penunjang keberlanjutan tradisi budaya Mulung secara konsisten; (2) mengetahui metode untuk merealisasi faktor penunjang sebagai upaya keberlanjutan tradisi budaya Mulung secara konsisten.

## **2. METODE PENELITIAN**

### ***Metode Penelitian***

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei (survey) atau lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) kepada responden individu atau kepada orang-orang yang disebut narasumber

dengan kriteria sebagai tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan Pemerintah setempat baik Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa yang masuk dalam wilayah adat Rumpun Baranusa. Prosedur pelaksanaan survey yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Diagram alir penelitian.

### ***Analisis Data***

Data yang diperoleh melalui metode survey (wawancara), kemudian diklasifikasi sesuai dengan beberapa faktor yang masuk dalam kategori pengembangan atau keberlanjutan *Mulung*, kemudian dicari strategi atau metode untuk pencapaian penyelesaian faktor-faktor penentu keberlanjutan *Mulung*.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Lokasi Pengabdian***

Kecamatan Pantar Barat terletak di Pulau Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Kecamatan Pantar Barat 58,71 Km<sup>2</sup> dengan letak wilayah yang umumnya disepanjang pantai utara, berbukit dan memiliki curah hujan yang sangat rendah dan tidak merata pada tiap tahunnya.

Sesuai Perda No. 15 Tahun 2005, Kecamatan Pantar Barat berbatasan dengan, sebelah utara laut Flores, sebelah selatan Selat Ombay dan Kecamatan Pantar Tengah, sebelah timur dengan Kecamatan Pantar Tengah dan sebelah barat dengan Kecamatan Pantar Barat Laut. Berikut data mengenai luas wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pantar Barat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas wilayah Kecamatan Pantar Barat dirinci tiap Desa/Kelurahan Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah		
		Km <sup>2</sup>	Hektar	Persentase
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kolondama	16,3	1,603,39	27,30
2	Leer	9,71	970,69	16,54
3	Blang Merang	19,94	1,994,24	33,96
4	Baraler	2,25	225,41	3,83
5	Baranusa	2,87	286,76	4,89
6	Piringsina	3,90	390,13	6,64
7	Illu	4,01	400,54	6,83
	Pantar Barat	58,71	5,871,16	100,0

Sumber: BPS, 2019.



Gambar 2. Wilayah Kecamatan Pantar Barat.

Hasil survey (wawancara) ditemukan beberapa faktor penentu sebagai faktor penunjang keberlanjutan tradisi budaya *Mulung* antara lain, (1) adanya dokumen Kesepakatan Lembaga adat rumpun Baranusa bersama lima Desa bagian rumpun adat Baranusa; (2) Peraturan Bersama lima Kepala Desa rumpun adat Baranusa tentang dukungan kegiatan *Mulung*; (3) komitmen bersama Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Lembaga adat rumpun Baranusa mengenai keberlanjutan *Mulung*; (4) kesiapan atau partisipasi masyarakat rumpun adat Baranusa untuk mendukung kegiatan *Mulung*.

### ***Kesepakatan Lembaga Adat Rumpun Baranusa bersama lima Kepala Desa bagian rumpun adat Baranusa.***

Eksistensi lembaga adat sebagai pelaku utama dalam penyelenggara kegiatan (*Hoba-Hading Mulung*) sebagai bagian dari kegiatan budaya dan secara regulasi diamanatkan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat, belum maksimal dan sesuai espektasi kebutuhan serta aspek keberlanjutan oleh karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Pemerintah Desa secara teritorial mempunyai perbedaan wilayah administrasi pemerintahan namun melalui aspek adatia serumpun, keunikan ini menjadi aset pemersatu yang dapat difungsikan untuk membangun kesepakatan dan kesepakatan menjaga dan merawat nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur.

Pemerintah Desa memiliki sumberdaya dan fasilitas, melalui kekuatan ini aras keterbukaan menyangkut kelebihan dan kekurangan Lembaga adat rumpun Baranusa dapat ditanggulangi oleh lima Pemerintah Desa dipesisir Baranusa yang termaktub dalam satu rumpun adat Baranusa.

Aktivitas Lembaga adat adalah merawat kebudayaan yaitu kebiasaan-kebiasaan secara turun-temurun yang telah dipraktekan oleh leluhur yang juga memiliki nilai atau pesan-pesan moral dan ekologis sehingga prosesi ini sejalan dengan semangat pembangunan Pemerintah yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan nilai budaya setempat (*lokal wisdom*), kesamaan ini diharapkan menjadi jalan tengah membangun kesepakatan Lembaga adat rumpun Baranusa dan Pemerintah Desa yang merupakan rumpun adat Baranusa seperti Desa Baraler, Desa Blangmerang, Desa Baranusa, Desa Illu, Desa Piringsina.

### ***Peraturan bersama Lima Kepala Desa Rumpun adat Baranusa mengenai dukungan kegiatan Mulung.***

Keberlanjutan tradisi budaya *Mulung* sangat diharapkan oleh sebab dapat menggerakkan siklus perekonomian nelayan dan pedagang (Plaimo dan Atapada, 2019) dan dapat meningkatkan nilai pariwisata (*ekowisata*). Keberlanjutan kegiatan *Mulung* (*Hading-Hoba Mulung*) secara sistematis dan *continue* sehingga dianggap perlu diadakan, Peraturan bersama Lima Kepala Desa rumpun adat Baranusa mengenai dukungan kegiatan *Mulung*.

1. Peraturan bersama lima Kepala Desa rumpun adat Baranusa mengenai dukungan kegiatan *Mulung*, merujuk pada (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa; (2) Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat ini memuat tentang peran lima Pemerintah Desa Pesisir Baranusa yang merupakan bagian rumpun adat Baranusa seperti peraturan bersama tentang (1) kekayaan lembaga adat diperoleh secara mandiri maupun bantuan atau sumbangsi Pemerintah Desa melalui Anggran Dana Desa (ADD), Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan pihak ke tiga yang tidak mengikat; (2) pendanaan meliputi penyelenggaraan kegiatan lembaga adat rumpun Baranusa mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kecamatan Pantar Barat, Pemerinatah Desa, yang menjadi bagian dari wilayah adat rumpun Baranusa yaitu, (a) Desa Baraler; (b) Desa Blangmerang; (c) Desa Baranusa; (d) Desa Illu dan; (e) Desa Piringsina.

Selanjutnya kegiatan lembaga adat rumpun Baranusa, dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat; (3) perlindungan, antara lain: (a) pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi, menghormati dan melestarikan adat dan Lembaga Adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun kebudayaan Nasional; (b) pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan kekayaan dan aset, benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah; (4) hubungan dan tata kerja seperti: (a) hubungan Lembaga

Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan ataupun Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif; (b) hubungan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif; (c) hubungan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

***Komitmen bersama Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Lembaga adat rumpun Baranusa mengenai keberlanjutan Mulung.***

Keberlanjutan kegiatan *Mulung (Hading-Hoba Mulung)* mempunyai dampak yang baik seperti (1) kelestarian budaya *Mulung*; (2) adanya pesan nilai-nilai religius oleh leluhur melalui ritual saat pelaksanaan kegiatan *Mulung (Hading-Hoba Mulung)* untuk menghargai lingkungan; (3) perbaikan habitat sumberdaya perikanan. Seluruh elemen ini dalam keseimbangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu seluruh *steachholder* seperti, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Lembaga adat rumpun Baranusa sebagai pemangku kepentingan mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama dan menghilangkan egosentris sektarian untuk berbagi peran sesuai dengan tanggungjawab menyelenggarakan kegiatan *Mulung (Hading-Hoba Mulung)*

Sesuai pandangan keislaman leluhur yang taat agama Islam sejak abad ke-15 kemudian melahirkan dalil trilogi *Taku Nong Lahatala, Taku Nong Mangsia, dan Taku Nong Alam* maka wilayah adat rumpun Baranusa yang terdiri dari lima Desa dalam Kecamatan Pantar Barat secara mayoritas pemeluk agama Islam mengilhami pandangan trilogi ini sebagai sebuah pesan religius leluhur untuk dilanjutkan sehingga keterbukaan dan komitmen merupakan langkah yang tepat dan cerdas dari semua pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Lembaga Adat rumpun Baranusa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


***Kesiapan atau partisipasi masyarakat rumpun adat Baranusa untuk mendukung kegiatan Mulung.***

Kesiapan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang penting dalam setiap kebijakan pembangunan termasuk pembangunan perikanan berkelanjutan. Seringkali ditemukan kegiatan pembangunan menemui kegagalan dan mubazir oleh sebab tidak melibatkan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebatas sebagai penonton.

Masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan ditempatkan sebagai faktor penentu sebagai pemantau pembangunan, kebijakan ini menempatkan masyarakat berperan aktif dan menjadi lokomotif sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan pembangunan perikanan berkelanjutan dalam hal ini konservasi kawasan.

Sebagaimana kegiatan *Mulung* adalah pelarangan sebuah kawasan terhadap pengambilan atau penangkapan semua sumberdaya perairan sehingga langkah tepat adalah membekali masyarakat lokal untuk mengawasi, karena mereka dapat mengambil atau menangkap semua sumberdaya perairan yang keluar dari zona larangan (*Mulung*) menuju ke zona yang diperbolehkan untuk dieksploitasi.

Melakukan sosialisasi dan ceramah mengenai keuntungan adanya sebuah kawasan tabungan sumberdaya dan menjadi habitat primer merupakan langkah yang urgen sehingga mengurangi kesalahpahaman dan kurang pengertian. Masyarakat membutuhkan informasi untuk lebih siap menjalankan program oleh karena kehidupan mereka sangat tergantung oleh kesehatan lingkungan. Faktor-faktor penentu sebagai faktor penunjang keberlanjutan kegiatan *Mulung* dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Faktor penentu sebagai faktor penunjang keberlanjutan kegiatan *Mulung*

### ***Metode penyiapan dokumen penunjang keberlanjutan Mulung.***

Setelah diklasifikasi faktor penunjang keberlanjutan *Mulung* sesuai kebutuhan, langkah strategis berikutnya adalah membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat membicarakan mengenai persiapan pertemuan untuk merancang pembuatan dokumen kesepakatan antara Lembaga adat rumpun Baranusa bersama lima Desa di wilayah adat Baranusa dan menyiapkan Surat Keputusan bersama lima Desa untuk keberlanjutan kegiatan *Mulung*.


Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa terutama lima Desa pesisir di wilayah adat Baranusa, isu pertemuan adalah manfaat dari kegiatan *Mulung*, mencari kesempatan mengusahakan sebuah pertemuan untuk merancang pembuatan dokumen kesepakatan antara Lembaga adat rumpun Baranusa bersama lima Desa di wilayah adat Baranusa dan menyiapkan Surat Keputusan bersama lima Desa untuk keberlanjutan kegiatan *Mulung*.

Pertemuan berikutnya adalah bersama dengan *steachholder* (pemangku kepentingan) untuk mendapatkan masukan (*inpoet*) seperti masyarakat nelayan, pedagang, orang tua-tua Baranusa (yang belum terlibat) untuk memperdalam informasi tentang *Mulung* dan upaya mempertahankan tradisi budaya *Mulung* karena berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen yang telah disiapkan melalui pertemuan (berbagi pendapat) dan telah disetujui oleh forum kemudian disosialisasi kepada seluruh masyarakat yang tersebar di lima Desa pesisir yang merupakan bagian dari rumpun adat Baranusa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *Mulung* sekaligus melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan sejak awal dimana dapat menumbuhkan rasa memiliki

dimasyarakat.

Selanjutnya diagram alir metode penyiapan dokumen faktor penunjang keberlanjutan kegiatan *Mulung* dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Diagram metode penyiapan dokumen faktor penunjang keberlanjutan kegiatan *Mulung*.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Adapun faktor penunjang dalam upaya keberlanjutan tradisi budaya *Mulung* yang teridentifikasi sesuai dengan kebutuhan antara lain: (1) kebutuhan akan dokumen kesepakatan Lembaga adat rumput Baranus a bersama lima Desa bagian rumput adat Baranus a; (2) kebutuhan akan adanya Peraturan Bersama lima Kepala Desa rumput adat Baranus a mengenai dukungan kegiatan *Mulung*; (3) komitmen bersama Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Lembaga adat rumput Baranus a mengenai keberlanjutan *Mulung*; (4) kesiapan atau partisipasi masyarakat rumput adat Baranus a untuk mendukung kegiatan *Mulung*.

Langkah strategis penguatan faktor penunjang keberlanjutan yaitu, membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat., Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa bagian Rumput Adat Baranus a, seluruh *Steachholder* menyampaikan informasi manfaat penerapan tradisi budaya *Mulung* dan persiapan pertemuan untuk merancang pembuatan dokumen Kesepakatan antara Lembaga adat rumput Baranus a bersama lima Desa di wilayah adat Baranus a dan menyiapkan Keputusan Bersama lima Desa bagian rumput adat Baranus a untuk keberlanjutan kegiatan *Mulung* secara konsisten.

##### Saran

Penerapan tradisi budaya *Mulung* memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain peningkatan pendapatan bagi masyarakat (nelayan dan pedagang) oleh karena keseimbangan lingkungan dapat tercapai kondisi ini menunjang produktifitas perairan. Alasan lain dengan mengupayakan keberlanjutan *Mulung* adalah dapat meningkatkan nilai pariwisata bawah laut. Dengan mencermati manfaat penerapan *Mulung*, peran semua pihak untuk konsistensi keberlanjutan tradisi

---

budaya *Mulung* sangat diharapkan seperti pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, Lembaga Adat Rumpun Baranusa, bahkan keterlibatan seluruh masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kab. Alor. 2018. Kecamatan Pantar Barat dalam Angka.

Dahuri, R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Salinan Orasi Ilmiah. Institut Pertanian Bogor.

Plaimo, P.E. and Atapada, Z., 2019. Penerapan *Mulung*, Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan Dan Pedagang. Ina-Rxiv. July, 3.